

KKN TEMATIK : PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

Endang Wahyu Andjariani

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP PGRI Sidoarjo, endang.wahyu1818@gmail.com

Wahyu Rizqi Annisa

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP PGRI Sidoarjo, wahyueizqt15@gmail.com

Nur Laili Ariani

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP PGRI Sidoarjo, raninla511@gmail.com

Rafiqa Nur Alfina

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP PGRI Sidoarjo, rafiqaalfina15@gmail.com

Abstrak

Terjadinya berbagai pelanggaran politik saat pemilihan langsung yang terjadi beberapa tahun sebelumnya dalam rangka menjalankan proses demokrasi harusnya dijadikan bahan evaluasi bagi pelaksanaan proses demokrasi pada pemilihan langsung tahun 2020 ini. Proses yang tidak *fair* tersebut sangat mungkin terjadi bilamana tidak ada pengawasan dari masyarakat sekitar. Maka dari itu, peran mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo dibutuhkan dengan menyelenggarakan program KKN Tematik hasil kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) guna terwujudnya iklim politik yang bermartabat. Tujuan utama penelitian ini untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti politik uang, *black campaign* berupa ujaran fitnah dan berita bohong yang dilemparkan lawan politik, mobilisasi massa oleh oknum aparat sipil negara di tingkat desa. Pengawasan dibidang keamanan, ketertiban dan kesehatan menjadi fokus utama penelitian ini. Alur pengawasan partisipatif dimulai saat masa tenang, kemudian berlanjut pada hari pencoblosan, hingga proses penghitungan suara. Wujud yang dihasilkan oleh Pengawasan Partisipatif diantaranya, 1) Melakukan pencegahan dengan himbauan dalam internal atau eksternal, 2) Melakukan pemantauan atau pengawasan secara langsung atau tidak langsung dalam setiap kegiatan kampanye, 3) Melakukan pelaporan kepada BAWASLU dan atau pihak yang berwenang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: KKN Tematik, Pengawasan Partisipatif, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

The occurrence of various political violations during direct elections that occurred several years earlier in the context of carrying out the democratic process should be used as evaluation material for the implementation of the democratic direct election process party in 2020. This unfair process is very likely to occur if there is no supervision from the surrounding community. Therefore, the role of STKIP PGRI Sidoarjo students is needed by holding a Thematic KKN program in collaboration with the Election Supervisory Board (BAWASLU) in order to create a dignified political climate. The main purpose of this research is to minimize the occurrence of election violations such as money politics, black campaigns in the form of slanderous utterances and fake news thrown by political opponents, mass mobilization by elements of the state civil apparatus at the village level. Supervision in the field of security, order and health is the main focus of this research. The flow of participatory monitoring starts during the quiet period, then continues on the day of voting, until the vote counting process. The forms produced by Participatory Supervision include, 1) Taking precautions with internal or external appeals, 2) Monitoring or supervising directly or indirectly in every campaign activity, 3) Reporting to BAWASLU and or authorized parties. The method used in this research is descriptive qualitative.

Keywords: Thematic KKN, Participatory Supervision, Regional Head Election

PENDAHULUAN

Maraknya pelanggaran pada kontestasi politik saat pemilihan langsung membuat proses demokrasi yang idealnya berlangsung jujur, adil dan berintegritas menjadi tercederai. Politik uang, *black campaign* berupa penyebaran berita bohong dan fitnah yang ditujukan pada lawan politik, mobilisasi massa oleh oknum aparat sipil negara sering kali kita jumpai akhir-akhir ini, hendaknya membuat kita semakin *concern* terhadap proses demokrasi di negara ini. Sebagai langkah preventif untuk menghindari kecurangan-kecurangan politik tersebut, STKIP PGRI SIDOARJO menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk mengadakan KKN Tematik di Kabupaten Sidoarjo untuk pengawasan Pilkada serentak 2020.

STKIP PGRI Sidoarjo sebagai perguruan tinggi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat (PPM). PPM merupakan upaya mewujudkan kedekatan dan kepedulian perguruan tinggi terhadap *stakeholder* eksternal. Upaya demikian tidak hanya dilakukan dan menjadi kewajiban dosen semata tetapi juga bagi mahasiswa, salah satunya dilakukan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Suatu bentuk kegiatan pembelajaran lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor 2006/IT6.1/PP/2011.

Pelaksanaan kuliah yang seperti ini diharapkan dapat meningkatkan rasa empati mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Sebagai kegiatan intra kurikuler, KKN merupakan bagian integral dari kurikulum program studi yang diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. Sebagai bagian dari sivitas akademika, baik secara pribadi maupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung, mahasiswa harus menjaga citra diri dan institusi. Oleh karena itu, dalam upaya membantu memecahkan permasalahan yang ada, perlu mengedepankan etika akademik, nilai dan norma serta etika sosial di masyarakat. Menjunjung tinggi pluralitas dan toleransi terhadap berbagai perbedaan di lokasi KKN, mengedepankan kebersamaan dan kerukunan dalam setiap upaya perbaikan yang dilakukan. KKN Tematik yang diselenggarakan dilakukan dengan cara pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik. Baik dari sisi program kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai pembuatan sistem aplikasi telah diimplementasikan Bawaslu untuk menekan potensi kecurangan. Pengawasan partisipatif didasarkan pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang; dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KKN Tematik ini mengharapakan peran serta mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat untuk meminimalisir praktek politik uang yang terjadi di desa, melaporkan adanya kecurangan disaat masa tenang pemilu hingga proses penghitungan suara serta mewujudkan suasana yang kondusif selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Partisipasi mahasiswa sangat dibutuhkan dalam pengawasan pemilu, menjelang tahapan kampanye, rapat umum serta pemungutan dan penghitungan suara, BAWASLU dan STKIP PGRI Sidoarjo lebih dahulu melakukan pembekalan dan penerjunan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik untuk Pengawasan Pemilu 2020.

Peran Bawaslu RI sebagai pengawal pemilu yang demokratis yaitu sebagai parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu (Suswantoro, 2016: 18). Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, yang kesemuanya mengandung kepastian hukum. Semua ketentuan, baik Undang-undang Pemilu maupun turunannya di dalam Peraturan KPU tidak boleh menyimpang dari asas Luber Jurdil.

Menurut Surbakti (2015:11), untuk mewujudkan pemilu demokratis, terdapat beberapa parameter, yaitu: 1) Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3) Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; 4) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu; 5) Badan penyelenggara pemilu yang profesional,

independen dan imparial; 6) Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu; 7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Tujuan KKN tematik pengawasan partisipatif ini adalah untuk memastikan jalannya pemilihan sesuai asas Luber dan Jurdil; mewujudkan pilkada yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Harapan mulia tersebut tidak cukup hanya digantungkan kepada BAWASLU saja, akan tetapi masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan kesuksesan pilkada, mendorong semangat masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pilkada dan menjaga protokol kesehatan saat pandemi covid-19. Kepedulian masyarakat dengan menjadi pengawas partisipatif akan semakin mempermudah dalam mengawal pilkada supaya berjalan secara demokratis sesuai asas Luber Jurdil, pada akhirnya, pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat akan benar-benar terwujud.

KKN Tematik BAWASLU kali ini berbeda dengan KKN yang biasanya atau bisa juga disebut KKN Reguler. Karena KKN tematik BAWASLU ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan dan lebih singkat dari pada KKN Reguler. Biasanya KKN Reguler dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Mahasiswa mempunyai tugas yaitu melakukan pemantauan misalnya di masa tenang dan kampanye menemukan alat peraga yang masih terpasang, memastikan sebelum dilaksanakan penghitungan suara penyelenggara menerapkan protokol kesehatan covid-19.

METODE

Berdasarkan kesepakatan Bawaslu dan Ketua STKIP PGRI Sidoarjo beserta Panitia Pelaksana KKN, waktu pelaksanaan KKN ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 sampai tanggal 24 Desember 2020, sedangkan tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo adalah wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 18 Kecamatan, 31 Kelurahan dan 322 desa, sehingga terdapat 3.531 TPS di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Cakupan pengawasan dalam penelitian pengabdian ini adalah Kecamatan Sidoarjo dengan rincian 24 Desa/Kelurahan yang memiliki total 361 TPS.

Tabel 1 Daftar Jumlah TPS yang diawasi

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah TPS
1.	Banjar Bendo	15
2.	Bluru Kidul	35
3.	Bulu Sidokare	16
4.	Celep	12
5.	Cemengbakalan	7
6.	Cemengkalang	7
7.	Gebang	13
8.	Jati	17
9.	Kemiri	13
10.	Lebo	10
11.	Lemahputro	24
12.	Magersari	30
13.	Pekauman	5
14.	Pucang	11
15.	Pucanganom	10
16.	Rangkahkidul	7
17.	Sarirogo	8
18.	Sekardangan	13
19.	Sidokare	29
20.	Sidoklumpuk	11
21.	Sidokumpul	12
22.	Suko	28
23.	Sumput	15
24.	Urangagung	13
Jumlah		361

Instrumen pengawasan yang harus selalu dibawa pengawas partisipatif yakni kamera, perekam suara, *handphone android*, alat-alat protokol kesehatan, buku saku, alat tulis, pelaporan. Barang-barang tersebut menjadi alat pembantu bagi pengawas apabila terjadi kejadian-kejadian penting selama masa pengawasan yakni masa tenang, hari pencoblosan, hingga masa hitung suara. Sasaran kegiatan ini adalah bidang keamanan, ketertiban dan kesehatan. Bidang keamanan meninjau proses pelaksanaan pemilu dari masa tenang, hari pencoblosan hingga saat penghitungan suara. Bidang ketertiban memiliki tugas menjaga keadaan agar tetap kondusif selama hari pencoblosan, memastikan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan petugas TPS saat aktivitas pencoblosan berlangsung. Bidang kesehatan memiliki tugas pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing TPS, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum memenuhi, pemilih juga harus selalu diingatkan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, agar tidak terjadi penularan covid-19 di TPS secara masif dan tidak menimbulkan *cluster* baru.

Alur KKN Tematik

Pada tanggal 30 November 2020 diadakan sosialisasi KKN Tematik STKIP PGRI Sidoarjo dengan BAWASLU Kabupaten Sidoarjo. Lalu, tanggal 1-3 Desember 2020 dibuka pendaftaran online melalui *google form*. Setelah itu, pada tanggal 3 Desember 2020 di Aula STKIP PGRI Sidoarjo dilaksanakan pembekalan. Berlanjut sampai tanggal 5 Desember 2020 dilakukan untuk persiapan yaitu membagi kelompok tiap kecamatan serta melakukan koordinasi dengan DPL masing-masing, kemudian penguploadan *nametag*. Hari selanjutnya dilakukan pelaksanaan KKN karena sudah memasuki hari tenang sampai berakhirnya pilkada.

Alur Pengawasan Partisipatif

Sebelum tanggal 6 Desember 2020 sudah dilaksanakan pengawasan masa kampanye, dilanjut kan pada tanggal 6-8 ini adalah masa tenang, pengawasan dilakukan di tempat ibadah, tempat pendidikan, kantor pemerintahan, dan TPS, yang menjadi objek pengawasan adalah politik uang, mobilisasi ASN, serta bahan kampanye. Paslon, tim kampanye paslon, pelaksana kampanye, ASN, kepala desa, dan relawan harus menghentikan segala aktivitas kampanye, apabila masih melanggar, hendaknya dilaporkan pada BAWASLU dan dapat dikenai sanksi. Setelah melewati masa tenang sampailah pada tanggal 9 Desember, hari dimana pemilihan berlangsung, tugas pengawas partisipatif yaitu mengawasi jalannya proses pencoblosan di TPS yang telah ditunjuk. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS maka dapat menjadi bahan pelaporan kepada BAWASLU. Kemudian saat proses penghitungan suara, TPS yang ditandai sebagai TPS rawan harus dilakukan pengawasan ekstra. Obyek yang harus tidak luput dari pengawasan yakni praktek politik uang, mobilisasi pemilih, protokol kesehatan, alat peraga kampanye, tata cara, mekanisme dan prosedur pungut hitung serta dokumen-dokumen yang harus diterima oleh KPPS di masing-masing TPS. Subyek yang menjadi fokus pengawasan adalah PPS, KPPS dan saksi. Setelah proses penghitungan suara selesai, maka fokus selanjutnya adalah pemindahan kotak suara dan dokumen-dokumen dan perlengkapan dari TPS ke PPK. Petugas pengawasan partisipatif harus dapat memastikan bahwa tidak ada kecurangan dan kesalahan prosedur hingga akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan KKN Tematik dengan pengawasan partisipatif dilakukan selama tiga fase yakni, saat masa tenang, hari pencoblosan sampai masa penghitungan suara. Masa Tenang merupakan larangan kampanye politik sebelum pemilihan presiden atau pemilihan umum (Pemilu). Sehingga pada masa tenang ini para Pasangan Calon (Paslon) tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan kampanye. Selain itu, alat peraga kampanye atau spanduk atau baliho yang berhubungan dengan para paslon sudah harus dibersihkan dari seluruh wilayah. Apabila masih terdapat kegiatan kampanye maupun baliho yang masih terpasang maka hal tersebut dapat dikatakan pelanggaran. Masa tenang ini dilakukan selama 3 hari sebelum Hari Pemungutan.

Pada masa tenang, para pemilih dapat memikirkan kembali Paslon nomer berapa yang akan dipilih. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka tugas pengawas partisipatif adalah mengawasi Masa Tenang yang terjadi di Kecamatan Sidoarjo. Pengawasan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut, ditemukan beberapa alat peraga yang masih terpasang di beberapa jalan di Kecamatan Sidoarjo. Alat peraga kampanye tersebut terdapat foto para Paslon, baik Paslon nomer 1, Paslon nomer 2 maupun Paslon nomer 3. Tetapi di beberapa wilayah lain terjadi pencopotan alat kampanye. Salah satunya di daerah suko, pada hari pertama Masa tenang masih terdapat beberapa alat peraga kampanye. Namun, pada malam hari alat peraga kampanye tersebut telah dicopot.



Gambar 1 Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang pada hari pertama masa tenang

Saat hari pencoblosan tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilu ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Alasannya, pemilu ini terjadi pada masa pandemi sehingga bukan hanya pelaksanaan pemilu saja yang perlu diawasi, tetapi protokol kesehatan yang terdapat pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut tetap dilaksanakan atau tidak. Sesuai dengan panduan yang terdapat pada buku saku. Bahwa pengawas partisipatif bertugas untuk mengawasi saksi, jalannya pemungutan suara dan protokol kesehatan pada TPS di Kecamatan Sidoarjo. Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB. Pada pelaksanaan pemungutan suara terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh panitia, saksi, maupun pemilih. Pemungutan suara dibuka dengan upacara yang dilaksanakan oleh semua panitia. Kemudian, kotak suara yang diterima harus dalam kondisi bersegel. Kemudian, untuk semua saksi yang hadir di TPS harus membawa beberapa persyaratan (hal ini sesuai dengan buku panduan). Protokol kesehatan yang diterapkan di antara, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selain itu, setiap pemilih wajib melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu dan memakai sarung tangan yang telah disediakan oleh panitia. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat atau pemilih yang tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat di TPS. Selain itu, bukan hanya pemilih yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tetapi ada beberapa panitia yang masih kurang dalam menerapkan protokol kesehatan.



Gambar 2 Upacara Pembukaan Kegiatan Pencoblosan



Gambar 3 Foto Paslon di TPS



Gambar 4 Kurangnya Physical Distancing



Gambar 5 Menjaga Protokol Kesehatan dengan Mencuci Tangan

Pada masa pungut hitung suara dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai. Sebelum perhitungan suara dimulai, panitia harus menghitung terlebih dahulu jumlah pemilih yang hadir pada TPS tersebut. Selain itu, memberi tanda pada surat suara yang tidak terpakai. Pada saat perhitungan suara, protokol kesehatan masih terus diterapkan. Perhitungan suara juga harus dihadiri oleh para saksi dari setiap paslon. Apabila proses perhitungan suara telah selesai. Maka panitia dapat mengantar hasilnya ke balai desa. Dari perhitungan suara ini saksi dari setiap paslon akan diberikan formulir C-Hasil Salinan KWK oleh panitia.



Gambar 6 Suasana Penghitungan Suara di Salah Satu TPS

PENUTUP

Implementasi yang dilakukan STKIP PGRI Sidoarjo dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat (PPM) merupakan upaya mewujudkan kedekatan dan kepedulian perguruan tinggi terhadap *stakeholder* eksternal. Hal tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hasil kerjasama dengan BAWASLU guna melaksanakan

pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Sidoarjo. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, suatu bentuk kegiatan pembelajaran lapangan yang merupakan bagian integral dari kurikulum program studi serta diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik. Baik dari sisi program kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai pembuatan sistem aplikasi telah diimplementasikan BAWASLU untuk menekan potensi kecurangan. Wujud yang diharapkan dengan adanya pengawasan partisipatif diantaranya 1) Melakukan pencegahan dengan imbauan dalam internal atau eksternal, 2) Melakukan pemantauan atau pengawasan secara langsung atau tidak langsung dalam setiap kegiatan kampanye, 3) Melakukan pelaporan kepada bawaslu dan atau pihak yang berwenang.

Pada proses pengawasan tersebut, masih terdapat beberapa pelanggaran baik pada masa tenang maupun Hari H Pemilu. Pelanggaran tersebut berupa alat peraga kampanye yang masih terpasang disepanjang jalan raya, baik itu berupa baliho, poster hingga reklame. Selain itu, pemilu yang dilaksanakan pada saat masa pandemi ini masih terdapat oknum petugas TPS dan masyarakat yang kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan seperti lupa memakai masker, tidak menjaga jarak serta lupa untuk mencuci tangan.

Saran yang dapat peneliti berikan adalah mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu, peneliti mengharapkan pada KKN Tematik selanjutnya agar mahasiswa mendapat bimbingan atau pembekalan yang lebih baik, serta diharapkan program KKN Tematik pengawasan partisipatif pada pemilu-pemilu selanjutnya tetap konsisten dilaksanakan agar meminimalisir potensi kecurangan yang umum terjadi pada setiap pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku saku Pengawasan Partisipatif

Rasul, Mohammad. *Peran Pengawas Partisipatif Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Sidoarjo*. Koordinator Divisi Pengawasan Dan Hubal Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Surbakti, R. dan H. Fitrianto. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia

Suswantoro, G. (2016). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Penerbit : Erlangga.